

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 5 Juli 2011, terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 315/Pdt. G/2011/PA Wsp. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Selasa tanggal 20 April di Lejja, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.21.18.05/Pw.01/265/2011 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng tanggal 4 Juli 2011.



3. Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 1 bulan di rumah orang tua penggugat di Lejja namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah usia perkawinan penggugat dan tergugat memasuki minggu ke 2 rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi walaupun akibat pertengkaran tersebut penggugat masih bertahan untuk bersabar menunggu kesadaran tergugat, namun sifat-sifat tergugat tidak bias berubah bahkan tambah menjadi — jadi.
5. Bahwa akibat ketidak harmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat disebabkan karena:

Tergugat pencemburu buta selalu menuduh penggugat mempunyai pacar Tergugat suka membohongi penggugat.

Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penggugat, hanya tergugat yang selalu minta uang kepada penggugat.
6. Bahwa akibat tingkah laku tergugat tersebut diatas yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat selalu cekcok dan bertengkar tersebut hingga pada awal bulan Juni 2010 tergugat secara diam-diam pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah ada beritanya, sudah 1 tahun 1 bulan dan selama itu sudah tidak salin memperdulikan lagi.
7. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat namun tidak ditemukan dimana tergugat berada.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penggugat, mohon kepada ketua Pengadilan Agama watansoppeng, cq Majelis hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceritakan penggugat dengan tergugat

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

is r



Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 11 Juli dan 11 Agustus 2011 dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Bahwa majelis telah berusaha menasehati penggugat supaya bersabar menunggu tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marioriawa nomor Kk.21.18.05/Pw.01/265/2011 bertanggal 4 Juli 2011, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi, yaitu: 1. Saksi 1, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi sedang tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa penggugat dan tergugat swami istri menikah pada tanggal 20 April 2010 di Lejja, Desa BuluE.

Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih satu bulan di rumah orang tua penggugat.

Bahwa dua minggu setelah perkawinan penggugat dengan tergugat sudah mulai bertengkar karena tergugat pencemburu, dan tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, bahkan sebaliknya tergugat selalu minta uang kepada penggugat.

Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama

satu tahun tidak ada saling memperdulikan karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui keberadaannya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa saksi pernah datang di kampung tergugat di Luppereng, Kablittaten kidrap dan bertemu dengan sepupu tergugat bernama La Boddling dan mengatakan tergugat telah pergi merantau.

- Bahwa saksi selaku orang dekat penggugat sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

2. Saksi 2, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan penggugat .

bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 April 2010 di Lejja Desa BuluE, Kecamatan Marioriawa.

bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama satu bulan dan tidak dikaruniai anak.

Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun setelah dua minggu usia perkawinan sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat pencemburu, suka berbohong dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan sebaliknya tergugat selalu minta uang kepada penggugat.

Bahwa sekarang tergugat sudah tidak diketahui kemana perginya dan tidak ada beritanya sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada saling memperdulikan lagi.

Bahwa tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena tergugat tidak diketahui alamatnya a.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya tersebut, dan akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari

putusan ini. TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil I.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas bertanggal 11 Juli dan 11 Agustus 2011

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, yang pada intinya disebabkan oleh tergugat pencemburu, suka berbohong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat. akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah berlangsung satu tahun lebih tidak pernah kembali jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, isinya berkaitan dengan perkara ini. bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat

menurut hukum. oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-isteri, pernah hidup bersama selama kurang lebih satu bulan, dan selama tinggal bersama awalnya rukun namun kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat pencemburu, suka berbohong dan tidak pernah membeikan nafkah kepada penggugat, Sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih karena tergugat telah meninggalkan penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

bahwa penggugat dengan tergugat terbukti adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010 (vide bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih satu bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terbukti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah
harmonisan karena tergugat pencemburu, suka berbohong dan tidak memberikan nafkah
kepada penggugat, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tidak
ada saling memperdulikan

bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena
tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, dan sekarang pihak keluarga sudah tidak
sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kondisi rumah
tangga penggugat dengan tergugat yang telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu
tahun lebih tidak ada saling memperdulikan yang didahului dengan perselisihan dan
pertengkaran adalah merupakan suatu bukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan, sehingga
alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan
hukum karena telah memenuhi alasan perceraian

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975. *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua
suami isteri, *in casu* antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, hal mana antara
penggugat dengan tergugat sudah saling timbul kebencian antara satu dengan lainnya
khususnya penggugat sudah memuncak kebenciannya terhadap tergugat terbukti penggugat
telah mengadukan halnya ke Pengadilan untuk berecerai, maka majelis berpendapat bahwa
dalam kondisi rumah tangga seperti ini, hakim dibolehkan menjatuhkan talak tergugat
terhadap penggugat. Hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi sbb:

:611. .se.;, L911 ail a Si. 331 :÷ j311 1:1

Artinya : Apabila istri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga-penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis berpendapat perlu diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini sesuai maksud pasal 84 undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan. maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat. Tergugat terhadap penggugat.


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Memebebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 M., bertepatan tanggal 19 Zulhijjah 1432H., oleh Drs. H. Abd. Salam, S.H, M.H, ketua majelis, serta Drs. Idris, M.H.I dan Drs. H. Baharuddin, S.H. hakimhakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota



tua Majelis
METE TEMPS

Drs. I , M.H.I

Drs. H.Abd. Salarn, S.H. M.H

Hakim Anggota





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan = Rp. 30.000,00
- Atk. perkara = Rp. 50.000,00
- Panggi Ian = Rp. 65 000,00
- Redaksi = Rp. 5.000,00
- Meterai = Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp. 256 000,00

Panitera peng .anti

D .Hj. Fatim

ah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)